

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ZAENAL MUTAGIN**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SD IT DAAR EL HASANAH**

b. Alamat : **KP. DUKUH CIBOGO RT. 001 / RW. 001**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota : **KAB. SERANG**

g. Kecamatan : **JAWILAN**

h. Kelurahan : **PAGINTUNGAN**

i. Email : **info@daareelhasanah.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **004-YPI-DH/SDIT/XH/2023**

b. Tanggal : **28 12 2023**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **420/004/SD/DPMPRTSP/2025**

d. Tanggal : **26 02 2025**

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dedi



Serang 4 Maret 2025

Kepala Sekolah,

ZAENAL MUTAGIN, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166,200286 Serang

Nomor : 090/189 - Disdikbud 2025
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Pertimbangan teknis izin
pendirian program / satuan pendidikan

Serang, 19 Pebruari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang
di -
Serang.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam SDIT Daar El Hasanah, Nomor : 004-YPI-DH/SDIT/XII/2023, Tanggal 28 Desember 2023, Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional SDIT Daar El Hasanah, dan Berdasarkan berita acara musyawarah bersama hasil uji kelayakan usul izin operasional Sekolah Dasar Swasta (SD Swasta) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Nomor : 421/ 174.1/Disdikbud.2025, tanggal 13 Pebruari 2025. Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memberi Rekomendasi kepada:

Nama Sekolah : SDIT Daar El Hasanah
Alamat Sekolah : Kp.Dukuh Cibogo RT.001/001 Desa Pagintungan Kec.Jawilan

Untuk diterbitkan Izin Operasional Sekolah Swasta.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
Kepala,

Dr. H. ABEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 26 Februari 2025

Nomor : 420/004/SD/DPMPTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
SDIT Daar El Hasanah

Yth. Ketua Yayasan Daar El Hasanah
Di

Jl. H. Sardali Kp. Dukuh Sabrang Desa Jawilan
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Memperhatikan :

- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/189-Disdikbud.2025 Tanggal 19 Februari 2025 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Daar El Hasanah Nomor : 073/YPI-DH/II/2025 Perihal : Permohonan Izin Operasional Tanggal 24 Februari 2025;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN DAAR EL HASANAH**
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DAAR EL HASANAH**
Alamat Sekolah : Kp. Dukuh Cibogo RT.01/01 Desa Pagintungan
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
Nomor Induk Berusaha : 8120216171052
KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)

4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
- perkembangan sekolah; dan
 - masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Daar El Hasanah berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Daar El Hasanah tidak berlaku apabila :
- dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.

7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,


H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.